



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 3888/UN18/KP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS UPT. KEARSIPAN
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pelayanan dan tata kelola pada UPT. Kearsipan Universitas Mataram maka perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Non PNS UPT. Kearsipan Universitas Mataram Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125

Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
14. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2018 - 2022;
16. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 9622/UN18/HK.00/2019 tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 3083/UN18/HK.00/2018 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 7474/UN18/HK/2017 tentang Panduan Implementasi Remunerasi BLU Universitas Mataram.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS UPT. KEARSIPAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Kependidikan Non PNS yang namanya sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran lajur 2 dengan Jabatan sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran lajur 3, serta diberikan Gaji, Tunjangan Kinerja (Tukin), Uang Lauk Pauk (ULP) dan Tunjangan BPJS sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran lajur 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan perbulan kepada Tenaga Kependidikan Non PNS sesuai dengan target capaian kinerja yang tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai individu;
- KETIGA : Pembayaran Uang Lauk Pauk (ULP) kepada Tenaga Kependidikan Non PNS berdasarkan daftar hadir Pegawai pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- KEEMPAT : Tunjangan BPJS dibayarkan langsung kepada Kantor BPJS yang menangani Universitas Mataram;
- KELIMA : Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada Tenaga Kependidikan Non PNS sekali setahun pada hari raya Idul Fitri;
- KEENAM : Pembayaran Gaji Ke-13 diberikan kepada Tenaga Kependidikan Non PNS sekali setahun pada bulan Juli Tahun 2022;
- KETUJUH : Biaya yang timbul atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mataram Nomor: SP DIPA - 023.17.2.677527/2022 Tanggal 17 November 2021 (Sumber Dana BOPTN dan BLU masing-masing unit) Tahun Anggaran 2022;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2022;
- KESEMBILAN : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 30 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 3888/UN18/KP/2021
 TANGGAL 30 DESEMBER 2021
 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
 UPT. KEARSIPAN UNIVERSITAS MATARAM
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	MASA KERJA (th)	SUMBER ANGGARAN DIPA							
					BLU							
					GAJI	TUKIN	ULP	BPJS	THR	GAJI 13		
					Rp./Bulan	Rp./Bln	Rp./Hari	Rp./Bln	Rp./Thn	Rp./Thn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Muntaha, A.Md.S.I	Pengadministrasi Kearsipan	UPT. Kearsipan Unram	1	812.500	100.000	25.000	87.380	800.000	800.000		
2	Habiburrahman, S.Kom	Teknisi IT	UPT. Kearsipan Unram	0	1.015.600	10.000	25.000	87.380	800.000	800.000		

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

